

## **Belanja Daerah- Pemkab Gowa Kembali Melanjutkan Program Mahasantri dan Mulai Membuka Angkatan Kedua**



*Sumber gambar:*

<https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/31187/pemkab-gowa-kembali-melanjutkan-program-mahasantri-dan-mulai-membuka-angkatan-kedua>

Pemerintah Kabupaten Gowa kembali melanjutkan salah satu program prioritasnya, yaitu Mahasantri, dan mulai membuka angkatan kedua setelah yang pertama dinyatakan sukses. Adnan Purichta Ichsan, yang merupakan Bupati Gowa, dalam keterangannya di Gowa mengaku bersyukur karena program yang dicanangkannya itu mampu berjalan dengan baik dan juga menghasilkan para mahasantri terbaik.

“Hari ini, kita bersyukur karena LPM ini terus dapat berjalan sesuai dengan cita-cita dan juga sesuai dengan harapan kita,” ucapnya..

Mahasantri adalah mahasiswa yang memilih tinggal di pondok pesantren atau ponpes. Selain itu, mahasiswa juga menimba ilmu dalam rangka atau untuk mengembangkan potensi dirinya selain dari bangku kuliah.

“Pada awal-awal dijalankannya program tersebut, banyak yang pesimistis apakah program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang ada,” katanya.

Dia melanjutkan tetapi seiring dengan perjalanan waktu dengan niat yang tulus dan juga ikhlas, program itu berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak. Dikutip dari Antara, setelah 3 tahun di

LPM atau Lembaga Pendidikan Mahasantri, para mahasantri direncanakan akan mulai menempuh pendidikan tingginya di UIN Alauddin Makassar sesuai dengan kerja sama yang ada.

“Sesuai dengan kerja sama, tahun depan 3 tahun mahasantri mondok di tempat ini (LPM atau Lembaga Pendidikan Mahasantri) dan satu tahunnya mereka akan ada di UIN Alauddin Makassar,” ujarnya.

Dia menambahkan jadi dia telah meminta ke Kadis Pendidikan bahwa tahun depan telah melakukan seleksi lagi untuk gelombang kedua sehingga angkatan pertama ini mulai pindah ke UIN Alauddin maka angkatan yang kedua telah dapat masuk. Dia berharap program mahasantri ini dapat terus dilanjutkan karena sangat memberikan dampak terhadap peningkatan SDM atau Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gowa.

“Meski 3 bulan lagi kami berakhir, tetapi Insya Allah segalanya telah dipersiapkan untuk angkatan yang kedua,” jelasnya.

Dia berharap semua mempunyai pikiran yang sama karena tidak ada keberhasilan di suatu daerah dan juga negara tanpa keberlanjutan pembangunan, tetapi semua itu dapat terwujud jika pembangunan di suatu daerah berlanjut terus.

Sumber Berita:

1. Pemkab Gowa Melanjutkan Program Mahasantri Angkatan Kedua, <https://makassar.antaranews.com/berita/570937/pemkab-gowa-melanjutkan-program-mahasantri-angkatan-kedua>, 19 November 2024;
2. Pemkab Gowa Kembali Melanjutkan Program Mahasantri dan Mulai Membuka Angkatan Kedua, <https://www.beritasatu.com/network/gemasulawesi/368573/pemkab-gowa-kembali-melanjutkan-program-mahasantri-dan-mulai-membuka-angkatan-kedua>, 19 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
  - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
  - (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
  - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 yang menyatakan:
- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
    - a. target dan Sasaran;
    - b. indikator capaian Keluaran; dan
    - c. indikator capaian Hasil.
  - (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan

nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.